

Al- Misykah:

Jurnal Kajian Al-Quran dan Tafsir

Vol 6 No 2 (2025)

Integrasi Nilai Qur'ani dan Agenda SDGS : Solusi Islam Atas Krisis Lingkungan

A'yun Isfahani

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
asfa23hani@gmail.com

Mohamad Zaenal Arifin

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
mohamadzaenalarifin@iainkediri.co.id

Abstract

The current environmental crisis has become a global issue demanding serious attention from all of humanity. Phenomena such as global warming, pollution, deforestation, and the loss of biodiversity are largely the result of unsustainable and exploitative human activities. In response to this situation, the United Nations formulated the Sustainable Development Goals (SDGs), a global agenda comprising 17 goals and 169 targets that aim to achieve sustainable development across social, economic, and environmental dimensions. In parallel, Islam, through the Qur'an, has long offered ecological values that remain relevant today, such as the concept of humans as khalifah (stewards of the Earth) in Surah Al-Baqarah [2]: 30, the prohibition of spreading corruption (fasād) in Surah Al-Baqarah [2]: 11, and the call for balance and avoidance of excess (isrāf) in Surah Al-Mā'idah [5]: 32. These principles reflect the spiritual and ethical responsibility of humankind in preserving the environment. This paper aims to explore and integrate Qur'anic ecological values with the SDGs agenda as a conceptual and practical contribution to addressing the global ecological crisis. The study employs a qualitative-descriptive method based on library research, analyzing relevant Qur'anic verses and official SDG documents. The discussion is divided into two main sections: Ecological values in the Qur'an and Integration of Qur'anic values with the SDGs framework. The findings indicate that Qur'anic teachings offer significant ethical and spiritual reinforcement to the broader vision of sustainable development.

Keywords: Environmental crisis; Qur'anic values; Sustainable development Goals (SDGs).

Abstrak

Krisis lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi isu global yang menuntut perhatian serius dari seluruh umat manusia. Fenomena seperti pemanasan global, pencemaran, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak dari aktivitas manusia yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Dalam merespons persoalan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebuah agenda global dengan 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam aspek

lingkungan. Di sisi lain, Islam melalui Al-Qur'an telah lama menawarkan nilai-nilai ekologis yang relevan, seperti konsep manusia sebagai *khalifah* (QS Al-Baqarah [2]: 30), larangan berbuat kerusakan (*fasād*) (QS Al-Baqarah [2]: 11), dan prinsip keseimbangan serta larangan berlebihan (*isrāf*) (QS Al-Mā'idah [5]: 32). Prinsip-prinsip ini mencerminkan tanggung jawab spiritual dan etis umat Islam terhadap keberlanjutan alam. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani dengan agenda SDGs sebagai upaya konseptual dan praktis dalam menghadapi krisis ekologi global. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan, dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an serta dokumen resmi SDGs. Pembahasan meliputi dua aspek utama: Nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an dan Integrasi nilai Qur'ani dengan tujuan-tujuan SDGs. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai Qur'ani dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat dimensi etis dan spiritual pembangunan berkelanjutan

Kata Kunci: Krisis lingkungan; Nilai Qur'ani; Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGS).

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup saat ini telah menjadi isu global yang menuntut perhatian serius dari seluruh umat manusia. Fenomena seperti pemanasan global, pencemaran udara dan air, deforestasi, hingga hilangnya keanekaragaman hayati menunjukkan bahwa bumi berada dalam kondisi darurat ekologis. Kerusakan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang eksploitatif, konsumtif, dan tidak memperhatikan keberlanjutan (Habibi & Nabilah, 2024, hlm. 152). Berbagai studi menunjukkan bahwa krisis ekologis yang terjadi saat ini bahkan telah melewati ambang batas yang dapat ditoleransi oleh sistem penyangga kehidupan alam. Situasi ini bukan hanya menjadi ancaman bagi generasi sekarang, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bagi kelangsungan generasi masa depan. Oleh karena itu, upaya penanganan krisis lingkungan membutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensional, melibatkan perspektif sains, kebijakan, budaya, dan spiritualitas (Pradheksa dkk., 2023, hlm. 125).

Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan agenda global bernama Sustainable Development Goals (SDGs) yang mulai diadopsi sejak tahun 2015. Agenda ini memuat 17 tujuan dan 169 target yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030. Salah satu fokus utama dalam SDGs adalah perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, hlm. 61). Meskipun SDGs merupakan agenda global yang bersifat sekuler, nilai-nilai di dalamnya sejatinya memiliki irisan kuat dengan ajaran agama, termasuk Islam. Namun demikian, integrasi nilai-nilai religious khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an dalam kerangka SDGs masih belum banyak dikaji secara mendalam, padahal kontribusi agama dapat menjadi fondasi moral dan

spiritual yang memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam khazanah Islam, konsep pelestarian lingkungan telah lama tertanam dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menunjukkan perhatian serius terhadap keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Misalnya, konsep khalifah (pemelihara bumi) dalam QS Al-Baqarah [2]: 30 memberikan landasan teologis bahwa manusia ditunjuk sebagai penjaga dan pengelola bumi, bukan perusakannya. Larangan untuk melakukan kerusakan (*fasād*) ditegaskan dalam QS Al-Baqarah [2]: 11, sedangkan peringatan untuk tidak hidup secara berlebihan (*isrāf*) muncul dalam berbagai ayat, di antaranya QS Al-A'raf [7]: 31 dan QS Al-Mā'idah [5]: 32 (Gunawan, 2023, hlm. 50). Ajaran-ajaran ini bukan hanya bersifat moral individual, tetapi juga merupakan prinsip etis kolektif yang harus mewarnai kebijakan dan gaya hidup umat Islam dalam menghadapi tantangan global, termasuk krisis lingkungan.

Namun, sebagian besar kajian yang mengangkat tema pembangunan berkelanjutan masih dominan menggunakan perspektif sekuler, teknokratis, dan ekonomi-politik, dengan sedikit perhatian terhadap kontribusi nilai-nilai spiritual-religius. Inilah celah pengetahuan (*knowledge gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Penulis menawarkan pendekatan integratif, yaitu dengan mengaitkan antara prinsip-prinsip ekologis dalam Al-Qur'an dengan tujuan-tujuan lingkungan dalam SDGs. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang sering kali bersifat deskriptif atau normatif, tanpa menempatkan nilai-nilai Qur'ani sebagai bagian aktif dari kerangka solusi global. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan tafsir tematik Al-Qur'an, tetapi juga menawarkan sintesis keilmuan antara ilmu-ilmu keislaman dan studi pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani yang bersifat ekologis dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Dengan pendekatan integratif ini, diharapkan dapat dihasilkan kontribusi Islam yang bersifat konseptual dan praktis dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global, serta memperkuat dialog lintas keilmuan dan lintas iman dalam upaya pelestarian bumi sebagai amanah Tuhan bagi umat manusia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang menekankan pada kajian teks dan analisis konseptual. Sumber data primer yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema lingkungan, seperti konsep *khalifah*, *fasād*, dan *isrāf*. Sumber sekunder berupa buku tafsir (terutama *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab), jurnal ilmiah, dokumen resmi SDGs (*United Nations 2030 Agenda*), serta literatur keislaman kontemporer

mengenai ekoteologi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengklasifikasi teks-teks relevan dari Al-Qur'an dan literatur yang membahas krisis lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Data dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yakni menghimpun ayat-ayat terkait satu tema khusus (lingkungan hidup), lalu mengelaborasinya dalam konteks keberlanjutan dan SDGs. Paradigma yang digunakan dalam membaca data adalah paradigma integratif-interkoneksi, yang memadukan pendekatan keagamaan dan ekologis secara harmonis. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai Qur'ani dan prinsip-prinsip SDGs sebagai solusi konseptual atas krisis lingkungan. Metode ini dapat direplikasi dengan mengacu pada struktur ayat, konteks penafsiran, dan parameter SDGs yang menjadi indikator keberlanjutan.

NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR'AN

Dalam ajaran Islam, alam semesta bukan hanya latar bagi kehidupan manusia, tetapi merupakan bagian integral dari sistem ciptaan Allah yang sempurna dan harmonis. Al-Qur'an menggambarkan bumi dan seluruh isinya sebagai tanda-tanda kekuasaan Ilahi yang harus dijaga, dihormati, dan dipelihara. Nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an mengandung pesan moral dan spiritual yang menuntun manusia untuk bersikap adil terhadap lingkungan, tidak hanya demi keberlangsungan hidupnya, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan (Gunawan, 2023, hlm. 50).

Islam menempatkan manusia dalam posisi strategis sebagai makhluk berakal dan bertanggung jawab, yang diberi amanah untuk mengelola bumi, bukan merusaknya. Dalam banyak ayat, Al-Qur'an menekankan pentingnya keseimbangan, larangan atas tindakan berlebihan, serta peringatan terhadap kerusakan alam akibat ulah manusia (Ratnasari & Chodijah, 2020, hlm. 122). Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam Islam bukan sekadar anjuran moral, melainkan bagian dari sistem keimanan yang holistik. Untuk memahami kerangka etika ekologis ini secara utuh, beberapa konsep utama dapat dikaji dari perspektif Al-Qur'an, di antaranya :

1. Manusia Sebagai Khalifah di Bumi

Dalam pandangan Al-Qur'an, manusia memiliki posisi strategis sebagai makhluk yang diberi amanah untuk mengelola bumi. Konsep kekhalifahan menunjukkan bahwa manusia tidak sekadar menempati bumi, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga tatanan kehidupan (Umam & Mukhtar, 2024, hlm. 1858). Peran ini menuntut kesadaran ekologis yang selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Salah satu ayat yang secara eksplisit menegaskan peran tersebut terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Konsep *khali@fah* dalam QS Al-Baqarah [2]: 30 menunjukkan dimensi ekologis yang penting dalam ajaran Islam. Ibnu 'Āshūr menjelaskan bahwa kata *khali@fah* secara bahasa merujuk pada seseorang yang menggantikan pihak sebelumnya dalam menjalankan suatu tugas. Ia menambahkan bahwa secara majazi, istilah ini mengandung makna perwakilan yang diberi wewenang oleh pemilik kekuasaan untuk bertindak atas namanya ('Āshūr, 1984a, hlm. 267). Dengan demikian, manusia tidak bertindak atas dasar kehendaknya sendiri, melainkan atas dasar amanah dari Allah. Ibnu 'Āshūr juga menekankan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kesiapan moral dan intelektual untuk menerima tanggung jawab besar tersebut dibanding makhluk lainnya.

Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab dalam menafsirkan peran kekhalifahan sebagai bentuk tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi secara adil, berkelanjutan, dan tidak semena-mena terhadap lingkungan (Shihab, 2005a, hlm. 225). Sementara itu, Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menegaskan bahwa peran manusia sebagai khalifah adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan menjaga keseimbangan, tidak berlaku zalim terhadap sesama makhluk, dan tidak merusak bumi sebagai warisan Ilahi (2015a, hlm. 214). Oleh karena itu, konsep *khali@fah* tidak sekadar bersifat teologis, tetapi juga mengandung implikasi ekologis yang mendalam, yang menuntut manusia untuk menjadi pengelola alam yang bertanggung jawab dan beretika.

2. Pemeliharaan Lingkungan

Lingkungan hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem kehidupan yang diciptakan Allah dengan keseimbangan dan keteraturan. Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap ciptaan-Nya. Prinsip ini ditegaskan dalam sejumlah ayat, salah satunya terdapat dalam Qs. Hud [11] : 61.

وَالِإِلَٰهُمُ أَرْحَامُهُمْ صَلَاحًا ۖ قَالَ يَقُومُ أَغْبَدُوا ۖ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْرِضُوهُ ۖ ثُمَّ تَوَبَّأ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya :Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Konsep *'imārah* dalam QS Hūd [11]: 61 merujuk pada perintah Allah kepada manusia untuk memakmurkan bumi (*ista'marakum fīhā*), yang oleh Ibnu 'Āshūr diartikan sebagai tanggung jawab moral dan praktis dalam memperbaiki serta menjaga bumi agar tetap produktif, lestari, dan bermanfaat bagi kehidupan. Dalam *At-Tahrīr wa At-Tanwīr*, ia menjelaskan bahwa kemakmuran bukan sekadar hasil eksploitasi sumber daya, tetapi mencakup pengelolaan bijak yang membawa kebaikan jangka panjang ('Āshūr, 1984b, hlm. 158). Dalam konteks ini, tindakan-tindakan sederhana seperti menanam pohon, merawat tanah, atau mencegah kerusakan lingkungan merupakan wujud konkret dari pelaksanaan *'imārah* dan amanah manusia sebagai pengelola bumi.

Pendapat ini juga diperkuat dalam *tafsir Al-Misbah*, yang menjelaskan bahwa *'imārah al-ardh* adalah bentuk aktual dari ibadah melalui kontribusi pada keberlangsungan ekosistem (Shihab, 2005b, hlm. 399). Begitu pula Hamka yang dalam *Tafsir Al-Azhar* menyatakan bahwa tugas manusia bukan hanya mendiami bumi, tetapi juga merawat dan menegakkan keseimbangannya sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual (2015b, hlm. 140). Maka dari itu, *'imārah* bukan hanya tuntutan ekologis, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai etis dan teologis Islam dalam menghadapi krisis lingkungan global saat ini.

3. Larangan Merusak Alam

Islam melarang segala bentuk kerusakan terhadap alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Larangan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui Surah Al-Baqarah ayat 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".

Ibnu 'Āshūr menjelaskan bahwa *ifsād* berarti tindakan aktif yang menimbulkan kerusakan di bumi, sedangkan *fasād* adalah perubahan dari kondisi yang bermanfaat menjadi merugikan. Ia menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang menyebabkan mudarat baik terhadap alam, manusia, maupun sistem sosial termasuk dalam kategori *fasād* ('Āshūr, 1984a, hlm. 283). Contohnya seperti pembakaran, pembunuhan, atau penghilangan manfaat, serta tindakan

fitnah dan ketidakadilan. Namun, jika suatu tindakan justru membawa kebaikan, seperti menebang tanaman pengganggu untuk menjaga kelestarian pohon utama, maka itu tidak disebut *fasād* karena tidak menimbulkan kemudharatan.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* menekankan bahwa ayat ini mencerminkan fenomena manusia yang merasa dirinya membawa kebaikan, padahal tindakannya justru merusak tatanan sosial dan ekologi (Shihab, 2005a, hlm. 226). Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* juga mengkritik keras perilaku munafik yang menjustifikasi kerusakan atas nama pembangunan (2015a, hlm. 56). Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang berdampak negatif bagi bumi dan kehidupan tergolong kerusakan (*fasād*) yang dikecam dalam Al-Qur'an, meski pelakunya mengklaim sebaliknya.

4. Larangan Berlebih-Lebihan

Larangan berlebih-lebihan dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga mencakup tindakan merusak yang melampaui batas. Surah Al-Mā'idah ayat 32 menegaskan bahwa membunuh tanpa alasan yang dibenarkan termasuk bentuk pelampauan batas yang sangat dikecam.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Dalam pandangan Ibnu 'Āshūr, *isrāf* merupakan tindakan melampaui batas yang erat kaitannya dengan kerusakan, termasuk di dalamnya tindakan seperti pembunuhan ('Āshūr, 1984c, hlm. 175). Ia memaknai *isrāf* sebagai perilaku berlebihan dalam hal-hal yang mendatangkan mudarat, yang sering kali muncul karena dorongan hawa nafsu terhadap kesenangan duniawi. Tingkatan ini dimulai dari keinginan untuk berhias (*tazyīn*), berkemewahan (*isrāf*), hingga penghamburan (*tabzīr*), yang kesemuanya berdampak negatif terhadap kerohanian

manusia(Gunawan, 2023, hlm. 53).

Menurutnya, *isrāf* termasuk bagian dari kerusakan yang dikritik dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Syu'arā' [26]: 151-152 yang melarang mengikuti orang-orang yang melampaui batas dan membuat kerusakan di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan berlebihan dalam mengejar dunia dapat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan(Āshūr, 1984d, hlm. 184). Penafsiran ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, yang menegaskan bahwa *isrāf* bukan hanya persoalan materi, tetapi menyangkut sikap hidup yang tidak proporsional, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan(Shihab, 2005c, hlm. 435).

5. *Mīzān* (Keseimbangan)

Konsep *mīzān* (keseimbangan) dalam Al-Qur'an menjadi dasar penting dalam membangun etika ekologis Islam. QS Ar-Rahmān [55]: 7-9 menegaskan bahwa Allah telah menetapkan keseimbangan dalam penciptaan alam dan manusia diperintahkan untuk tidak melampaui atau merusaknya. Nilai ini mengajarkan pentingnya proporsionalitas dan keharmonisan dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Ketika keseimbangan tersebut dilanggar, maka kerusakan ekologis menjadi konsekuensi yang tak terelakkan. Oleh karena itu, menjaga *mīzān* berarti menjaga keberlanjutan ciptaan Tuhan.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

QS Ar-Rahmān [55]: 7-9 menyampaikan prinsip fundamental tentang keseimbangan (*mīzān*) sebagai landasan penciptaan dan keberlangsungan alam semesta. Allah Swt. berfirman: “Dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” Ayat ini muncul setelah penyebutan dua benda langit utama—matahari dan bulan—yang menggambarkan sistem kosmik yang sangat presisi dan teratur.

Menurut Quraish Shihab, *mīzān* tidak semata berarti alat timbang secara fisik, melainkan mencakup makna yang lebih luas: keadilan, keteraturan, dan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Thahir Ibn ‘Āsyūr bahkan memahami *mīzān* sebagai lambang dari nilai luhur yang turun dari langit, menandai bahwa prinsip keadilan dan keteraturan adalah bagian integral dari tatanan ilahi. Dalam konteks ini, manusia diperintahkan untuk tidak melampaui batas dalam menjalankan keseimbangan tersebut—baik dalam aktivitas sosial, ekonomi, maupun ekologis(Shihab, 20005, hlm. 499).

Sedangkan Hamka dalam tafsirnya mengilustrasikan bagaimana keseimbangan ini tercermin pada gerakan benda-benda langit yang jumlahnya tak terhitung, namun tidak pernah bertabrakan atau keluar dari orbitnya. Keteraturan ini adalah manifestasi nyata dari *mīzān* yang bekerja dalam hukum-hukum alam. Dari sini, manusia diajak untuk meneladani sistem keseimbangan tersebut dalam kehidupannya, terutama dalam pengelolaan lingkungan. Neraca dalam ayat ini dapat dimaknai secara ekologis sebagai keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan tata ruang, serta konsumsi energi dan produksi yang berkelanjutan (2015c, hlm. 7075).

Keseimbangan juga menuntut ilmu dan kesadaran. Dalam dunia pembangunan, misalnya, bangunan yang kokoh dan estetis tercipta karena keseimbangan antara struktur, fungsi, dan keindahan (Umam & Mukhtar, 2024, hlm. 1859). Demikian pula, dalam menjaga lingkungan, dibutuhkan kesadaran teknis, etis, dan spiritual agar sistem alam tetap lestari. Pelanggaran terhadap *mīzān* terjadi ketika manusia mengeksploitasi bumi secara berlebihan, mencemari lingkungan, serta mengabaikan prinsip keberlanjutan demi keuntungan sesaat.

Ayat ke-9 kembali menekankan agar manusia "*menegakkan timbangan dengan adil dan tidak merugikan dalam timbangan.*" Ini adalah seruan moral agar keadilan dan keseimbangan menjadi prinsip hidup, tidak hanya dalam relasi sosial, tetapi juga dalam relasi manusia dengan alam. Jika Allah menciptakan alam dengan kasih sayang dan tidak zalim, maka manusia pun harus bersikap adil, bijak, dan penuh kasih terhadap lingkungannya. Kerusakan ekologis pada dasarnya merupakan buah dari tindakan zalim manusia—baik dalam bentuk kerakusan, kesewenang-wenangan, maupun kelalaian dalam menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan.

Krisis Lingkungan Global Dalam Perspektif Agenda SDGs

Krisis lingkungan merupakan fenomena global yang semakin kompleks dan meluas. Secara etimologis, istilah ini tersusun dari dua kata, yakni "krisis" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai keadaan genting, berbahaya, atau suram (KBBI Daring, 2016). Serta "lingkungan", yang menurut Undang-Undang diartikan sebagai kesatuan ruang yang mencakup semua unsur fisik, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan ekosistem secara menyeluruh. Berdasarkan dua pengertian tersebut, krisis lingkungan dapat dipahami sebagai kondisi genting yang mengancam integritas dan keseimbangan ruang hidup makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung (Yusuf, 2017, hlm. 22).

Dalam konteks keilmuan, istilah "lingkungan hidup" telah mengalami perkembangan makna. Konsep *umwelt* yang diperkenalkan oleh biolog Jerman, Jacob von Uexküll, menekankan bahwa setiap organisme membentuk persepsinya sendiri

terhadap lingkungannya, yakni segala sesuatu yang berarti bagi kelangsungan hidupnya (Marianta, 2011, hlm. 231). Dengan demikian, lingkungan hidup bersifat subjektif dan tidak tunggal. Namun, dalam diskursus global, krisis lingkungan yang dimaksud merujuk pada lingkungan hidup manusia secara kolektif, yang kini tengah mengalami ketidakseimbangan ekosistem secara serius.

Krisis ini tercermin dalam berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara dan air, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim yang ekstrem. Undang-undang mendefinisikan kerusakan lingkungan sebagai perubahan terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang melampaui batas baku yang ditetapkan. Karena bumi merupakan satu kesatuan ekosistem raksasa, gangguan pada satu bagian dapat menimbulkan efek domino pada bagian lain (Habibi & Nabilah, 2024, hlm. 153). Maka tak heran jika krisis lingkungan kini menjadi persoalan lintas negara yang memerlukan solusi bersama. Dalam konteks inilah, Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menjadi kerangka strategis global yang sangat relevan dalam menanggapi krisis tersebut secara sistemik dan terintegrasi.

Krisis lingkungan global merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama aktivitas manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah penerapan teknologi berskala besar sejak pasca Perang Dunia II. Menurut John Bellamy Foster, perkembangan ekonomi kapitalistik sejak 1945 telah mempercepat produksi bahan-bahan sintetis seperti plastik, pupuk kimia, pestisida, dan deterjen, yang penggunaannya tidak mempertimbangkan daya dukung ekosistem (Marianta, 2011, hlm. 234). Era ini disebutnya sebagai "era sintetis", ketika teknologi yang merusak menggantikan teknologi ramah lingkungan. Krisis ini juga dipicu oleh penggunaan teknologi tanpa kajian dampak jangka panjang. Misalnya, bahaya DDT dan CFC baru diketahui publik setelah digunakan secara luas. Di sisi lain, pola hidup manusia modern yang konsumtif, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan turut memperburuk keadaan. Akibatnya, terjadi pemanasan global, perubahan iklim ekstrem, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati (Marianta, 2011, hlm. 235). Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Isu lingkungan menjadi perhatian global seiring meningkatnya degradasi ekosistem, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan iklim yang mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi. Menyikapi hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pembangunan global yang mencakup tiga dimensi utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030 dan dikelompokkan dalam empat pilar utama, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Pilar lingkungan hidup menempati posisi strategis karena keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada keseimbangan

ekosistem (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, hlm. 62).

Beberapa tujuan SDGs secara langsung berkaitan dengan pelestarian lingkungan, di antaranya: tujuan ke-6 (air bersih dan sanitasi layak), ke-11 (kota berkelanjutan), ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), ke-13 (penanganan perubahan iklim), ke-14 (ekosistem laut), dan ke-15 (ekosistem darat)(Zulkarnain dkk., 2024). Tujuan-tujuan tersebut saling terkait dalam membentuk sistem pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-6 menekankan pentingnya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh populasi sebagai fondasi utama kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Akses terhadap air minum yang aman, fasilitas sanitasi yang memadai, serta kualitas air yang terjaga merupakan tiga aspek utama dalam tujuan ini(Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 1). Air bersih merujuk pada ketersediaan air yang aman untuk dikonsumsi, sementara sanitasi mencakup upaya menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyebaran penyakit. Di berbagai wilayah, khususnya daerah pedesaan seperti Afrika Sub-Sahara dan beberapa kawasan di Indonesia, tantangan masih dihadapi, seperti pencemaran air oleh bakteri E-coli akibat praktik buang air besar sembarangan, kurangnya fasilitas sanitasi, serta minimnya sistem pengelolaan sampah. Kondisi ini memperburuk kualitas air dan memperbesar risiko kesehatan masyarakat. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam penyediaan layanan air dan sanitasi, ketimpangan akses dan pencemaran air tetap menjadi hambatan utama dalam pencapaian SDG 6 (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 3). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan mitra terkait, telah mengembangkan pendekatan **Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)** sejak tahun 2008. Pendekatan ini terdiri dari lima pilar utama, yaitu(Prabowo dkk., t.t., hlm. 190):

1. penghentian praktik buang air besar sembarangan;
2. pembiasaan perilaku mencuci tangan dengan sabun;
3. pengelolaan air minum dan makanan secara higienis di tingkat rumah tangga;
4. pengelolaan sampah rumah tangga dengan menerapkan prinsip *reduce, reuse, dan recycle (3R)*; serta
5. pengelolaan limbah cair domestik yang sesuai dengan standar mutu kesehatan lingkungan.

Selanjutnya, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-11 yaitu bertujuan menjadikan kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Mengingat lebih dari setengah populasi dunia tinggal di kawasan perkotaan dan angka ini terus meningkat, pengelolaan kota menjadi krusial dalam pembangunan global (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 23). Target utama SDG 11

mencakup penyediaan perumahan layak dan terjangkau, transportasi umum yang aman dan inklusif, pengelolaan limbah yang efisien, serta akses terhadap ruang publik yang ramah bagi kelompok rentan. Aspek-aspek ini mendukung kualitas hidup masyarakat dan mengurangi tekanan lingkungan akibat urbanisasi. Pencapaian tujuan ini menuntut kebijakan yang terintegrasi, infrastruktur berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan kota yang sehat, adil, dan ramah lingkungan (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 26).

Dalam konteks krisis lingkungan yang semakin kompleks, implementasi SDG 11 menjadi sangat penting karena kota merupakan pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang juga menyumbang besar terhadap konsumsi energi, emisi karbon, dan produksi limbah. Oleh karena itu, mewujudkan kota yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek fisik seperti bangunan atau infrastruktur, tetapi juga menyangkut dimensi ekologis dan sosial (2020, hlm. 135). Prinsip pembangunan kota harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial, seperti pengelolaan sumber daya alam yang efisien, perlindungan kawasan hijau, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi seluruh warga tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas dapat memainkan peran penting sebagai landasan moral dalam mendorong kesadaran kolektif dan perubahan perilaku masyarakat urban agar lebih peduli terhadap lingkungan dan hidup secara harmonis di tengah tatanan kota yang terus berkembang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-12 menekankan pentingnya menciptakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Tujuan ini lahir dari kesadaran bahwa praktik konsumsi dan produksi global saat ini, terutama di negara maju yang masih menimbulkan pemborosan, limbah, dan kerusakan ekosistem (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 53). Melalui pendekatan *Sustainable Consumption and Production* (SCP), SDG 12 mendorong pengelolaan limbah dan bahan kimia yang ramah lingkungan, pengurangan emisi, serta praktik daur ulang dan penggunaan kembali. Selain itu, juga ditegaskan perlunya transparansi dalam rantai pasokan serta kebijakan pengadaan publik yang berkelanjutan (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 55). Secara keseluruhan, SDG 12 mengajak seluruh pihak untuk bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya alam demi menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam konteks krisis lingkungan global, implementasi SDG 12 menjadi sangat mendesak karena pola konsumsi dan produksi yang tidak terkendali telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, dan penumpukan limbah yang mencemari ekosistem. Negara berkembang, termasuk Indonesia, turut menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Humaida dkk., 2020, hlm. 144). Oleh karena itu, strategi pembangunan harus mengedepankan efisiensi sumber daya dan pendekatan ekonomi sirkular yang menekan pemborosan

dan mengoptimalkan daur ulang. Edukasi publik mengenai konsumsi bertanggung jawab, regulasi yang ketat terhadap produksi industri, serta dukungan terhadap inovasi hijau menjadi langkah konkret untuk memperkuat agenda ini. Jika tidak diupayakan secara sistemik dan berkelanjutan, degradasi lingkungan yang disebabkan oleh praktik konsumsi dan produksi yang eksploitatif akan semakin memperburuk perubahan iklim dan mengancam ketahanan hidup generasi mendatang. Dengan demikian, SDG 12 tidak hanya menjadi sasaran teknis, tetapi juga pijakan etis untuk mengubah gaya hidup dan sistem ekonomi menuju arah yang lebih adil dan berkelanjutan bagi bumi.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-13 bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya melalui aksi global yang kolaboratif. Salah satu komitmen penting dalam tujuan ini adalah kontribusi negara maju sebesar 100 miliar dolar per tahun untuk mendukung negara berkembang dalam menerapkan tindakan mitigasi dan adaptasi secara transparan (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 85). Fokus utama SDG 13 adalah pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama CO₂, CH₄, dan N₂O yang sebagian besar dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Strategi penanggulangannya meliputi efisiensi energi, transisi ke energi terbarukan, pengurangan limbah, pengendalian metana, serta peningkatan efisiensi transportasi. Selain aspek teknis, peningkatan kesadaran publik tentang perubahan iklim juga menjadi komponen penting (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 88). Edukasi dan advokasi yang efektif dapat mendorong perubahan perilaku dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan emisi secara berkelanjutan.

Namun demikian, upaya penanganan perubahan iklim tidak dapat berjalan efektif tanpa keterlibatan lintas sektor dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil. Perubahan iklim telah memperparah krisis lingkungan global, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan ekosistem yang mengancam ketahanan pangan dan air (Syam, 2023, hlm. 19). Oleh karena itu, SDG 13 harus dipahami tidak hanya sebagai agenda mitigasi teknis, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi struktural menuju pembangunan rendah karbon yang adil dan inklusif. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu diprioritaskan di wilayah-wilayah rentan dengan memperkuat sistem peringatan dini, infrastruktur hijau, dan tata kelola risiko berbasis komunitas. Integrasi kebijakan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah menjadi kunci agar transisi menuju masyarakat tangguh iklim dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-14 bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus utamanya mencakup perlindungan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan ekosistem pesisir, serta pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Target-target SDG 14

meliputi pengurangan polusi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan minimal 10% wilayah laut dan pesisir, serta pelarangan subsidi perikanan yang merusak. Selain itu, SDG ini mendorong peningkatan pengetahuan ilmiah, akses nelayan kecil terhadap sumber daya dan pasar, serta penerapan hukum internasional dalam konservasi laut (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 108). Indikator utamanya mencakup luas kawasan lindung laut, proporsi stok ikan dalam batas aman, dan kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap praktik berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan laut saat ini menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ekosistem dan kehidupan manusia yang bergantung pada sumber daya pesisir dan kelautan. Aktivitas manusia seperti penangkapan ikan secara berlebihan, pencemaran limbah industri dan plastik ke laut, serta perusakan terumbu karang akibat perubahan iklim menyebabkan degradasi ekosistem yang signifikan (Humaida dkk., 2020, hlm. 146). Dalam konteks ini, SDG 14 menjadi strategi global yang penting untuk memulihkan kondisi laut yang semakin kritis. Dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan kebijakan yang inklusif, agenda ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut. Implementasi SDG 14 bukan hanya berdampak pada kelestarian hayati, tetapi juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan, stabilitas ekonomi pesisir, serta keadilan sosial bagi komunitas maritim yang rentan terhadap eksploitasi dan perubahan ekosistem (S. Firdaus, 2022, hlm. 130). Oleh karena itu, menjaga laut adalah bagian integral dari solusi jangka panjang atas krisis lingkungan global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG) ke-15 berfokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem daratan guna memastikan keberlanjutan lingkungan. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan hutan, pegunungan, dan lahan basah, serta menghentikan deforestasi dan degradasi lahan. Upaya ini juga mencakup perlindungan keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah. Dalam jangka pendek dan panjang, target SDG 15 mencakup konservasi dan penggunaan berkelanjutan ekosistem darat dan air tawar, reboisasi, serta penghentian desertifikasi dan pemulihan lahan terdegradasi (Zulkarnain dkk., 2024, hlm. 129). SDG ini juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam untuk mendukung kesejahteraan manusia dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Kerusakan ekosistem daratan merupakan salah satu penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya risiko bencana ekologis, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan secara masif untuk pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur, sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan keseimbangan ekologis. Akibatnya, lahan menjadi terdegradasi dan kualitas lingkungan menurun drastis (Humaida dkk., 2020, hlm. 167). SDG 15 hadir sebagai upaya global yang menekankan pentingnya intervensi berbasis konservasi dan restorasi untuk

memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Penanaman kembali hutan (reboisasi), perlindungan terhadap spesies endemik, dan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat merupakan strategi yang diutamakan (Winarwan dkk., 2011, hlm. 222). Selain itu, keterlibatan aktif komunitas lokal dan kearifan ekologi tradisional turut menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian ekosistem. Dengan menjaga daratan dan keanekaragaman hayatinya, SDG 15 tidak hanya menjaga stabilitas lingkungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup manusia yang sangat bergantung pada jasa ekosistem darat, seperti udara bersih, air segar, dan ketahanan pangan.

Kerusakan lingkungan merupakan tantangan multidimensional yang mengancam keberlanjutan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memberikan kerangka kerja global yang komprehensif dalam merespons isu ini melalui berbagai tujuan yang saling terkait. SDG 6 menekankan pentingnya akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sebagai langkah awal mencegah pencemaran dan penyakit. SDG 11 berfokus pada pembangunan kota dan permukiman yang inklusif dan ramah lingkungan untuk menanggulangi dampak urbanisasi yang tidak terkendali. SDG 12 menyoroti urgensi pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sebagai upaya meminimalkan limbah dan emisi. SDG 13 mendorong aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim yang kini menjadi ancaman global. Sementara itu, SDG 14 dan 15 menegaskan pentingnya pelestarian ekosistem laut dan darat sebagai basis utama keseimbangan ekologis (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, hlm. 61).

Jika ditinjau secara menyeluruh, seluruh tujuan tersebut menekankan bahwa penyelesaian krisis lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi antara aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang adil. Dalam kerangka Agenda SDGs, setiap sektor dituntut untuk berkontribusi aktif dan kolaboratif demi menjaga keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama, bukan hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Dengan demikian, SDGs menjadi acuan penting dalam membentuk pola pembangunan yang tidak lagi merusak, melainkan memulihkan dan merawat bumi secara berkelanjutan.

Integrasi Nilai Qur'ani dan Agenda SDGs

Keberlanjutan secara umum dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia saat ini dan keberlangsungan generasi masa depan, melalui keterpaduan antara sistem alam dan sistem sosial. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pengentasan kemiskinan dan perlindungan terhadap sistem penopang kehidupan bumi. Dalam pandangan ekologis kontemporer, manusia dilihat bukan sebagai penguasa atas alam, melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan ekosistem. Gagasan seperti *deep ecology* menegaskan pentingnya spiritualitas ekologis dan

tanggung jawab kolektif dalam menjaga harmoni dengan alam(S. Firdaus, 2022, hlm. 125).

Keberlanjutan dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup relasi antara manusia dan Tuhan, sesama manusia, serta alam. Pendekatan ini tidak hanya normatif, tetapi juga etis dan spiritual, menjadikan nilai-nilai iman sebagai dasar dalam mengelola bumi secara berkeadilan dan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan sekuler dalam SDGs yang cenderung teknokratis, Islam menekankan integrasi antara tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis. Selain itu, Islam menghadirkan solusi atas krisis moral dalam pembangunan modern melalui penegasan nilai-nilai spiritual yang menolak gaya hidup konsumtif dan eksploitasi alam. Keberlanjutan dalam perspektif Islam bukan sekadar aspek teknis, melainkan sebuah transformasi budaya hidup berdasarkan tauhid dan akhlak mulia. Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam konsep pembangunan berkelanjutan menjadi landasan penting dalam membentuk paradigma yang inklusif, adil, dan lestari bagi seluruh makhluk(S. Firdaus, 2022, hlm. 126).

Nilai-nilai ekologis dalam Al-Qur'an menunjukkan keselarasan prinsipil dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam hal pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Islam memposisikan manusia sebagai *khalifah* (QS. al-Baqarah [2]: 30), yakni pemimpin yang diberi mandat untuk mengelola dan menjaga bumi (Humaida dkk., 2020, hlm. 147). Tugas kekhalifahan ini mengandung tanggung jawab etis dan spiritual yang berpijak pada prinsip *amanah* serta keharusan menjaga *mīzān* (keseimbangan) dalam kehidupan (S. Firdaus, 2022, hlm. 127). Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti yang disebut dalam QS. al-Rūm [30]: 41, akan mengakibatkan kerusakan (*fasād*) di darat dan laut sebagai akibat dari ulah manusia sendiri. Ayat ini sekaligus menjadi peringatan bahwa degradasi lingkungan merupakan konsekuensi dari tindakan manusia yang menyimpang dari nilai ilahiah(Humaida dkk., 2020, hlm. 147).

Dalam konteks kekinian, pesan moral dari ayat-ayat tersebut selaras dengan agenda SDGs, khususnya SDG 14 (*Life Below Water*), yang menekankan pentingnya perlindungan ekosistem laut. Al-Qur'an surah An-Nahl [16]: 14 menekankan bahwa laut adalah sumber daya yang harus dijaga keberlanjutannya (Humaida dkk., 2020, hlm. 146). Laut menyediakan berbagai manfaat seperti bahan pangan, sumber perhiasan, serta jalur pelayaran yang dimanfaatkan manusia. Namun, praktik-praktik eksploitasi berlebihan seperti penggunaan pukat harimau, pengeboman ikan, penggunaan zat kimia, dan pembuangan limbah ke laut merupakan bentuk nyata dari *isrāf* (berlebih-lebihan) yang dilarang dalam Islam. Perilaku tersebut bukan hanya mencederai keseimbangan ekologis, tetapi juga mengingkari nikmat Allah yang semestinya disyukuri dan dilestarikan.

Dengan demikian, ajaran Islam memberikan kerangka etik yang kuat dalam membangun kesadaran ekologis. Prinsip-prinsip Qur'ani seperti kekhalifahan, amanah, larangan *fasād*, dan anti-*isrāf* menjadi dasar normatif dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai tersebut dengan agenda SDGs merupakan langkah strategis dalam menghadirkan solusi transformatif terhadap krisis lingkungan global berbasis spiritualitas dan nilai keadaban ekologis.

Integrasi nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan berkelanjutan tidak hanya merefleksikan kontribusi Islam terhadap solusi global, tetapi juga merupakan wujud aktualisasi ajaran Al-Qur'an dalam konteks modern. Islam tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang mendorong terciptanya tatanan sosial dan ekologis yang berkeadilan serta berkelanjutan (S. Firdaus, 2022, hlm. 133).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan dan kebijakan lingkungan menunjukkan potensi besar dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang berlandaskan prinsip keislaman, khususnya dalam isu keberlanjutan. Pendidikan Islam, ketika dipadukan dengan ilmu lingkungan, tidak hanya membekali peserta didik dengan pemahaman ilmiah, tetapi juga memperkuat kesadaran spiritual dan tanggung jawab ekologis. Pendekatan ini memperkaya kurikulum dengan dimensi etika dan mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan (Umam & Mukhtar, 2024, hlm. 1862). Melalui penguatan konsep seperti khalifah dan amanah dalam kurikulum, lembaga-lembaga Islam dapat memperkuat pendidikan karakter serta menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini. Hasilnya, generasi muda Islam akan lebih siap berpartisipasi aktif dalam agenda pembangunan berkelanjutan, baik dalam lingkup sosial, pendidikan, maupun kebijakan publik. Integrasi ini membuktikan bahwa ajaran Islam mampu bersinergi dengan sains untuk menciptakan transformasi sosial dan ekologis yang lebih inklusif dan berkelanjutan (F. A. Firdaus, 2024, hlm. 16).

Meskipun SDGs berfungsi sebagai platform universal dalam menjawab tantangan global, nilai-nilai Qur'ani menghadirkan dimensi transendental yang memperkaya arah spiritual dan etika pembangunan. Ajaran Islam seperti tauhid, niat yang ikhlas, dan akhlak mulia memberikan fondasi moral yang tidak secara eksplisit tercakup dalam kerangka SDGs, namun sangat penting dalam membentuk orientasi keberlanjutan yang holistik dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai integrasi antara nilai-nilai Qur'ani dan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengungkapkan adanya korelasi yang signifikan antara prinsip-prinsip ajaran Islam dan upaya global dalam merespons krisis lingkungan. Islam, sebagai agama yang holistik, memuat kerangka nilai yang dapat berkontribusi secara konstruktif terhadap pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh komunitas internasional.

Pertama, Al-Qur'an mengandung nilai-nilai ekologis yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* di bumi, dengan mandat untuk menjaga keseimbangan alam, memelihara lingkungan, serta menghindari segala bentuk kerusakan (*fasād*). Tanggung jawab ekologis ini dijelaskan melalui berbagai ayat yang menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan sumber daya, pentingnya kelestarian lingkungan, serta peringatan terhadap dampak destruktif akibat ulah manusia. Al-Qur'an secara eksplisit mengaitkan keberlanjutan ekologis dengan tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap ciptaan Tuhan.

Kedua, krisis lingkungan global yang saat ini dihadapi dunia, sebagaimana diidentifikasi dalam Agenda SDGs, khususnya pada tujuan-tujuan seperti aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), kehidupan dibawah air (SDG 14), serta perlindungan kehidupan daratan (SDG 15), menandakan pentingnya pendekatan yang integratif dan multidisipliner. SDGs menawarkan kerangka universal yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Ketiga, integrasi nilai-nilai Qur'ani dengan Agenda SDGs tidak hanya memperkuat dimensi etis dari pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan perspektif transendental yang khas. Ajaran Islam tidak sekadar bersifat spiritual, melainkan juga aplikatif dalam merancang kebijakan publik yang berkeadilan, memperkuat pendidikan karakter dan kesadaran ekologis di institusi keagamaan, serta mendorong partisipasi aktif umat dalam menjaga kelestarian alam. Nilai-nilai seperti *tauhid*, niat yang tulus, dan akhlak mulia, yang merupakan prinsip dasar dalam Islam, memberikan arah moral dan spiritual yang belum secara eksplisit dijangkau dalam dokumen-dokumen global seperti SDGs.

Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Qur'ani dalam pelaksanaan SDGs merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat efektivitas program pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadikannya lebih bermakna secara spiritual. Sinergi antara kesadaran ekologis dan nilai-nilai keimanan ini menjadi jawaban Islam atas krisis lingkungan kontemporer, serta landasan untuk membangun masa depan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Konsep, target, dan strategi implementasi* (Cetakan 1). Unpad Press.
- ‘Āshūr, I. (1984a). *Al-Tahrīr wa Al-Tanwīr* (Vol. 1). Dar At-Tunisiyyah.
- ‘Āshūr, I. (1984b). *Al-Tahrir wa Al-Tanwir* (Vol. 12). Dar At-Tunisiyyah.
- ‘Āshūr, I. (1984c). *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 6). Dar At-Tunisiyyah.
- ‘Āshūr, I. (1984d). *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Vol. 18). Dar At-Tunisiyyah.
- BAPPENAS. (2020). *Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Kementerian PPN.
- Firdaus, F. A. (2024). Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Kurikulum Pendidikan Islam Kontribusi terhadap SDGs. *Jurnal TarbiyahMu*, 4, No. 2.
- Firdaus, S. (2022). Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07, No. 02.
- Gunawan, R. (2023). *Nilai-Nilai Ekologis Ayat-Ayat Tentang Kerasukan Lingkungan (Telaah Tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibn ‘Asyur)*. UIN Walisongo Semarang.
- Habibi, M., & Nabilah, F. (2024). Krisis Lingkungan Berskala Internasional dalam Perspektif Fiqh Ekologi. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3, No. 2.
- Hamka. (2015a). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1). Gema Insani.
- Hamka. (2015b). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 11). Gema Insani.
- Hamka. (2015c). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 9). Gema Insani.
- Humaida, N., Sa’adah, M. A., Huriyah, & Nida, N. H. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 18. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>

KBBI Daring. (2016). [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/krisis>].

Marianta, Y. (2011). Akar Krisis lingkungan Hidup. *Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 11 No. 2.

Prabowo, Hayu. S., Huda, M., & Trimaya, L. (t.t.). *Air, Kebersihan, Sanitasi Dan Kesehatan Lingkungan Menurut Agama Islam: Vol. Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional* (2 ed.).

Pradheksa, P., Hazyimara, K., Haryadi, D., & Samsudin, A. (2023). Environmental Ethics in the Spiritual Perspective of Hinduism, Buddhism, and Islam: Aligning Roles and Finding Intersecting Paths. *Peradaban Journal Of Religion and Society*, 2(2).

Ratnasari, J., & Chodijah, S. (2020). Kerusakan Lingkungan Menurut Sains da Ahmad Mustofa Al-Maraghi: Studi Tafsir Al-Maraghi pada Surat Al-Rum Ayat 41, Al-Mulk Ayat 3-4 dan Al-A'raf Ayat 56). *Al-Tadabbur : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1). <https://doi.org/10.30868/at.v5i1.702.3>

Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 5). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2005c). *Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (20005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasial Al-aqur'an* (Vol. 13). Lentera Hati.

Syam, N. F. (2023). *Mitigasi Perubahan Iklim Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Dengan Corak Ilmu)*. STAIN Majene.

Umam, N., & Mukhtar, N. (2024). Integrasi Nilai Al-Qur'an dan SDGs dalam Edukasi Hijau untuk PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(6).

Winarwan, D., Awang, S. A., Keban, Y. T., & Sumedi, P. (2011). Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural dan Perlawanan Masyarakat. *Kawistara*, 1(3).

Yusuf, I. (2017). *Krisis Lingkungan Di Indonesia (Sebuah Kajian Ecosophy dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zulkarnain, H., Fitriani, N., Miftahussurur, M., Fianto, B. A., & Wahyudi, I. (2024). *Handbook of SDGs Series Unair Handbook SDGs Series: Pilar Lingkungan*. Universitas Airlangga (SDGs Center UNAIR).